

PEMBANGUNAN – JANGKA MENENGAH – TAHUN 2006-2010 – RENCANA –
KABUPATEN PASER

2008

PERDAKAB PASER NO. 7 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 7, 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2006 - 2010

ABSTRAK: - Dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahunan, dipandang perlu menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2006-2010 yang didalamnya terdapat Pendahuluan, Gambaran Umum dan Kondisi Daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Daerah dan Program Pembangunan Daerah mempunyai arti yang khusus dan strategis memuat apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun kedepan, sehingga perlu ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU NO. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 49 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Rencana pembangunan jangka menengah, meliputi isi naskah, masa berlaku, dan pihak yang bertanggung jawab.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.